



PUTUSAN

Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1806114404980006 tempat dan tanggal lahir Cong Kanan, 04 April 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, ALAMAT ELEKTRONIK : NGADINI0404@GMAIL.COM, selanjutnya disebut Pengugat ;
melawan

TERGUGAT, NIK tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Juli 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, alamat elektronik : iqbalvagensii@gmail.com, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tertulis dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 0076/028/II/2020, tertanggal 20 Februari 2020;

2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta kurang lebih 1 tahun, atau sampai berpisah pada bulan Januari 2024;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak yang bernama, Anak, lahir di Pringsewu, 16 November 2019, 4 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti menampar dan menendang Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (selingkuh);
 - c. Bahwa Tergugat bermain judi online (Slot) dan sering keluar malam tanpa adanya tujuan yang jelas;
6. Bahwa Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari 2024, dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dengan sebab yang sama sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya sebagaimana alamat diatas, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas. Perpisahan Penggugat dan Tergugat ini sudah terjadi kurang lebih 7 bulan;
7. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai Juni 2024, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Engkos Saeful Kholiq, Lc tanggal 29 Agustus 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan diluar pokok perkara sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yaitu tercapai kesepakatan mengenai hak asuh anak yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para Pihak adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2020, yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxx;

Pasal 2

Bahwa para Pihak telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, lahir di
Pringsewu, 16 November 2019, umur 4 tahun;

Pasal 3

Bahwa, para Pihak sepakat untuk hak asuh anak Penggugat dan Tergugat
tersebut, tetap berada pada Penggugat dan Tergugat;

Pasal 4

Bahwa, para pihak sepakat untuk nafkah anak tersebut ditanggung secara
bersama-sama Penggugat dan Tergugat;

Pasal 5

Bahwa, para Pihak sepakat berjanji tidak akan mempengaruhi anak dengan
cara menghasut/ menjelekkan salah satu pihak lain, tidak saling menjelekkan
dan tidak saling menjatuhkan martabat masing-masing di depan anak, baik
sepengetahuan ataupun di luar sepengetahuan masing-masing;

Pasal 6

Bahwa, para Pihak sepakat untuk senantiasa menjaga akhlak, moral, etika,
dihadapan anak serta tindakan kekerasan lainnya yang dapat membawa
dampak buruk terhadap anak;

Pasal 7

Bahwa, para Pihak sepakat berjanji tidak akan dendam atau sakit hati satu
sama lain dan senantiasa menjaga hubungan silaturahmi.

Pasal 8

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pihak sepaka berjanji tidak akan saling mengumbar aib dan senantiasa menjaga nama baik mantan suami/isteri.

Pasal 9

Bahwa, para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban di persidangan secara elektronik pada tanggal 30 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita point 1 Benar, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0076/028/II/2020, tertanggal 20 Februari 2020;
2. Bahwa pada posita point 2 Benar, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa pada posita point 3 Benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa pada posita point 4 Benar, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Pringsewu, 16 November 2019, umur 4 (empat) tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada posita point 5 benar, namun Tergugat memiliki alasan-alasan dari posita tersebut sebagai berikut:
 - a. Benar Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tetapi hanya dilakukan 1 kali yakni pada bulan April tahun 2020, tidak sering seperti yang didalilkan oleh Penggugat
 - b. Benar Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, tetapi saat sudah

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Tgm



tidak lagi;

c. Benar Tergugat bermain judi online, namun hanya pada Tahun 2022 dan saat ini tidak lagi bermain judi online tersebut.

6. Bahwa posita point 6 tidak benar, puncak perselisihan baru terjadi pada tanggal 22 Juni 2024 sehingga Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 2 (dua) bulan bukan 7 (tujuh) bulan seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Selanjutnya saya ingin menambahkan bahwa antara saya dengan Penggugat terakhir melakukan hubungan suami istri pada bulan Mei tahun 2024;

7. Bahwa pada posita point 7 benar, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai pada bulan Juni tahun 2024 namun tidak berhasil;

8. Bahwa pada posita point 8, Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat karena saya masih sayang terhadap Penggugat dan kasihan dengan anak kami apabila saya dengan Penggugat berpisah;

Demikian jawaban Tergugat sampaikan dan mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

4. Menolak Gugatan Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Jawaban tersebut Penggugat memberikan replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat membenarkan sebgai jawaban Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada point 6 Penggugat membantahnya dimana perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei bukan pada bulan Juni seperti jawaban yang disampaikan oleh Tergugat. Selanjutnya Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat sejak bulan Mei namun Penggugat pura-pura tidak mengetahuinya karena ingin mengumpulkan bukti yang cukup. Dan pada tanggal 22 Juni Penggugat sudah tidak mau lagi meladeni komunikasi dari Tergugat baik berupa chat ataupun telpon;

Demikian Replik Penggugat sampaikan dan mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NGADINI BINTI SIMIN**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat sebelumnya;
2. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh tidak ingin bercerai dari Penggugat.

Demikian jawaban Tergugat sampaikan dan mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Majelis Hakim NIK 1806114404980006 tanggal Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pugung xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Lampung, Nomor 0076/028/II/2020 tanggal 20 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta selama kurang lebih 1 tahun sampai berpisah pada awal tahun 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan tunasusila dan melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh bulan);
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya di Jakarta dan bekerja di Kalimantan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta selama kurang lebih 1 tahun sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering bermain judi online;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa ada, Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh bulan);
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya di Jakarta dan bekerja di Kalimantan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat bukti di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa ia merupakan orang yang tercatat sebagai penduduk xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(in person) sehingga masing-masing pihak dapat menjelaskan kepentingan masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada 20 Februari 2020 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal *standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Engkos Saeful Kholiq, Lc dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 29 Agustus 2024, Penggugat dan Tergugat ternyata berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu mencapai kesepakatan terkait hadhanah/hak asuh anak, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan bahwa (1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di dalam gugatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat telah menambahkan kesepakatan dalam mediasi tersebut ke dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil seluruhnya, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 karena Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: (1). Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti menampar dan menendang Penggugat; (2). Bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (selingkuh); (3). Bahwa Tergugat bermain judi online (Slot) dan sering keluar malam tanpa adanya tujuan yang jelas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara elektronik, Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian lainnya sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari masalah utama yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi fokus pemeriksaan dalam perkara gugatan perceraian ini adalah: (1) Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) Bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, (3) Apakah benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan dan atau didamaikan dalam rumah tangga yang harmonis seperti semula sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi keduanya, ketiga fokus pemeriksaan tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menilai apakah

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Pengugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pengugat dengan Tergugat, terdiri dari dalil yang diakui secara murni oleh para Tergugat dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berkualifikasi serta dalil yang dibantah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diakui secara murni yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada posita point 1 Benar, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0076/028/II/2020, tertanggal 20 Februari 2020;
- Bahwa pada posita point 2 Benar, pada saat menikah Pengugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa pada posita point 3 Benar, setelah menikah Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa pada posita point 4 Benar, Pengugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Pringsewu, 16 November 2019, umur 4 (empat) tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pengugat;
- Bahwa pada posita point 7 benar, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai pada bulan Juni tahun 2024 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara berklausula dan berkualifikasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada posita point 5 benar, namun Tergugat memiliki alasan-alasan dari posita tersebut sebagai berikut:
 - a. Benar Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tetapi hanya dilakukan 1 kali yakni pada bulan April

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, tidak sering seperti yang didalilkan oleh Penggugat

- b. Benar Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, tetapi saat sudah tidak lagi;
- c. Benar Tergugat bermain judi online, namun hanya pada Tahun 2022 dan saat ini tidak lagi bermain judi online tersebut.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa posita point 6 tidak benar, puncak perselisihan baru terjadi pada tanggal 22 Juni 2024 sehingga Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 2 (dua) bulan bukan 7 (tujuh) bulan seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Selanjutnya saya ingin menambahkan bahwa antara saya dengan Penggugat terakhir melakukan hubungan suami istri pada bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa pada posita point 8, Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat karena saya masih sayang terhadap Penggugat dan kasihan dengan anak kami apabila saya dengan Penggugat berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui secara murni oleh Tergugat merupakan alat bukti yang sempurna (*volledig*). Nilai pembuktian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg /1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan dibantah, maka harus dibuktikan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1. dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan probationis causa (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis [P.2] di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.2] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazageling di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P2] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P.2] memuat

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Februari 2020, dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P.2] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti a quo harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P.2] yang diajukan Pengugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat dan Tergugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan bukti tiga orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat Penggugat / keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun sekarang / sejak Februari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab: Tergugat selingkuh dengan perempuan tunasusila dan melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat serta Tergugat sering main judi online;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh saksi-saksi Penggugat, tapi hanya mendengar dari cerita Penggugat/pihak lain (*de auditu*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg pada prinsipnya keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengesampingan keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara general, sebab dalam konteks permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (*indispensability*), khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami isteri, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai sebagai aib keluarga.

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, penerapan secara kaku (*strict/ unflexible*) terhadap keterangan *de auditu* dalam perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui fakta yang dilihat sendiri tentang berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang menurut para saksi sudah terjadi sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya berpisah, dan sejak saat itu hingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat sekitar 7 (tujuh) bulan dan tidak pernah lagi berkumpul rukun layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupun keterangan para saksi tersebut bersifat *de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh para saksi menunjukkan korelasi fakta tentang perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga materi hasil pemeriksaan di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk*

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vermoeden) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagai orang dekat Penggugat telah pula berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) (vide Pasal 309 R.Bg) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Penggugat didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 20 Februari 2020;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Januari 2024 dan/atau telah berlangsung kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan masing-masing tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lebih;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat "*antara suami isteri*" dalam ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan adalah antara Penggugat dan Tergugat yang terbukti sebagai suami isteri sejak 20 Februari 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat "*terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" adalah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, meskipun penyebab perselisihan terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat, namun sesuatu hal yang pasti bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak bulan Januari 2024 atau selama 7 (tujuh) bulan lebih hingga sekarang, meskipun pihak keluarga telah pernah mengupayakan perdamaian, bahkan di depan persidangan pihak keluarga selaku orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, di samping itu di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana menjadi indikasi yang sangat kuat dan memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memang terbukti telah berlangsung secara terus menerus dan sangat sulit dan atau tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya oleh karena itu majelis hakim berpendapat dalil Tergugat a quo tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat, majelis hakim berpendapat apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, terlebih telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kemudratan berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

ضار لا و ضرر لا

“Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”. Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331”

المنافع جلب على مقدم المضر دفع

Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan”. (‘Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk bercerai, hal mana dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi yang oleh Majelis diambil alih menjadi pendapatnya sendiri sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidak senangan istri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya”.

Menimbang, bahwa tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal perselisihan dan pertengkaran tidak relevan lagi dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*marriage breakdown*) yang sulit untuk dipertahankan dan dirukunkan lagi, dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikonstituir secara yuridis telah memenuhi unsur-

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya poin 4 menyatakan anak bernama **Anak**, lahir di Pringsewu, tanggal 16 November 2019, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pengugat, berdasarkan laporan mediator atas mediasi berhasil sebagian, terdapat kesepakatan yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta mediator tanggal 29 Agustus 2024 bahwa hak asuh anak berada dalam asuhan bersama dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat dengan memberikan akses/ kesempatan yang seluasnya kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah/ hak asuh seorang anak tersebut di atas telah ditetapkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung serta diberikan hak pula untuk bertemu secara langsung, mencurahkan kasih sayangnya dan berhubungan langsung secara tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karenanya Pengadilan memberikan hak kepada Penggugat dan Tergugat untuk bertemu secara langsung dan berhubungan langsung secara tetap dengan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hak hadhanah/hak asuh anak sebagaimana di atas, Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata;

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, yang artinya sebagai berikut:

عَلَى وَالْمُسْلِمُونَ حَرَامًا أَحَلَّ أَوْ حَلَالًا حَرَّمَ صُلْحًا إِلَّا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ جَائِزُ الصُّلْحِ
حَرَامًا أَحَلَّ أَوْ حَلَالًا حَرَّمَ شَرْطًا إِلَّا شُرُوطِهِمْ

"Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik", dengan demikian kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan tersebut, Majelis Hakim cukup mengakomodir kesepakatan tersebut dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan perdamaian tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan mematuhi kesepakatan damai tanggal 29 Agustus 2024;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (*seratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Walan Nauri, S.Sy dan Affi Nurul Laily, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 7 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Ismiyulista Dirna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

KETUA MAJELIS,

Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Affi Nurul Laily, S.H.I

Walan Nauri, S.Sy

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Tgm



PANITERA PENGGANTI,

M. Ismiyulista Dirna , S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	31.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	176.000,00

Terbilang: (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).